

KENAIKAN HARGA MINYAK GORENG AKIBAT TERHAMBATNYA PASOKAN DMO

16

Niken Paramita Purwanto*

Abstrak

Kenaikan harga minyak goreng terjadi akibat terhambatnya pasokan minyak goreng yang diwajibkan untuk memenuhi Domestic Market Obligation (DMO). Kebijakan ini memperbolehkan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dengan syarat sebagian dari komoditas tersebut di jual di dalam negeri. Tulisan ini mengkaji efektivitas kebijakan pemerintah tentang DMO dalam menstabilkan harga minyak goreng dan dampak tidak terpenuhinya DMO. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tentang DMO tersebut saat ini belum efektif. Harga rata-rata minyak goreng secara nasional pada bulan Maret 2024 berada pada harga Rp15.637 per liter. Penyebabnya adalah pasar ekspor minyak sawit lesu sehingga produksi minyak goreng menjadi sedikit karena produsen hanya memproduksi untuk memenuhi DMO dan memilih mengekspor komoditas saat harga tinggi. Untuk itu Komisi VI DPR RI perlu menjalankan fungsi pengawasannya guna memastikan stok minyak goreng memadai dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

Pendahuluan

Harga minyak goreng untuk konsumsi masyarakat berupa minyak curah dan kemasan sederhana merek Minyakita mengalami kenaikan. Ini disebabkan oleh terganggunya pasokan minyak goreng yang dihasilkan dari *Domestic Market Obligation* (DMO) minyak goreng. Pada bulan Februari 2024, realisasi DMO hanya mencapai 123.536 ton atau 41,2% dari target bulanan sebanyak 300.000 ton. Menurut Bambang Wisnubroto, Direktur

Barang Kebutuhan Pokok dan Penting pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, realisasi DMO pada Februari 2024 merupakan yang terendah sejak Juni 2022 (Widi, Grahadyarini, 2024).

Pemerintah menerapkan kebijakan terkait kewajiban memasok kebutuhan domestik DMO karena pengusaha minyak sawit dan produsen minyak goreng lebih suka mengekspor komoditas itu saat harganya tinggi. Kebijakan ini



9 772088 235001

* Analis Legislatif Ahli Muda, Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: niken.paramita@dpr.go.id.

bertujuan untuk memperbolehkan ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) dan produk turunannya dengan syarat ada persentase tertentu dari komoditas tersebut yang dijual di dalam negeri. Tetapi yang terjadi saat ini adalah pasar ekspor minyak sawit tengah lesu tetapi produksi minyak goreng curah dan Minyakita justru sedikit meskipun Indonesia menjadi negara yang memiliki kelapa sawit yang berlimpah. Tulisan ini mengkaji kebijakan pemerintah terkait efektivitas kebijakan pemerintah tentang DMO dalam menstabilkan harga minyak goreng dan dampak tidak terpenuhinya DMO. Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan DMO tersebut efektif dalam menstabilkan harga minyak goreng.

Kebijakan DMO dalam Industri Minyak Goreng

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerapkan kebijakan *domestic market obligation* (DMO) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Permendag No. 3 Tahun 2022) yang mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2022 (Widi, Grahadyarini, 2024). Tujuannya adalah untuk menekan harga komoditas minyak goreng tetap terjangkau di pasaran.

Dalam kebijakan DMO ini pemerintah mewajibkan seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor memberikan 20% volumenya untuk kebutuhan nasional. Implementasi kebijakan DMO melibatkan pemantauan dari

Kemendag atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk melakukan pengawasan dan pemantauan sehingga harga komoditas itu dapat senantiasa terjangkau pada masa mendatang dan memastikan ketersediaan minyak goreng bagi konsumen dalam negeri. Pemerintah juga menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng adalah Rp14.000 dan mulai berlaku sejak 1 Februari 2022 (Widi, 2024).

Kebijakan DMO terkait erat dengan industri kelapa sawit, karena kelapa sawit adalah bahan baku utama untuk produksi minyak goreng. Kebijakan ini dapat memengaruhi kebijakan ekspor dan harga CPO, yang kemudian berdampak pada produksi dan pasokan minyak goreng. Pemerintah menetapkan harga CPO dengan kisaran harga Rp9.300 per kilogram dan harga olein dengan harga sekitar Rp10.300 per liter. Harga itu sudah termasuk dengan PPN (Esterina, 2024).

Dampak Kebijakan DMO dan Volume Ekspor terhadap Pasokan Minyak Goreng

Kebijakan DMO memaksa produsen minyak goreng untuk mengalokasikan sebagian produksi mereka untuk memenuhi pasar domestik. Akibatnya, volume ekspor minyak goreng cenderung menurun karena sebagian besar produksi dialokasikan untuk pasar dalam negeri. Hak ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) dan tiga produk turunan itu diperoleh eksportir setelah memenuhi kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO). Saat ini, rasio DMO CPO dan tiga produk turunan yang

diterapkan pemerintah sebesar 1:6, artinya eksportir berhak mengekspor sebanyak enam kali lipat dari jumlah realisasi pemenuhan DMO (Widi, Grahadyarini, 2024). Penyesuaian produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik sesuai dengan ketentuan DMO merupakan langkah yang diambil oleh produsen minyak goreng untuk mematuhi persyaratan kebijakan tersebut.

Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pada minggu pertama bulan Maret 2024, harga rata-rata minyak goreng nasional mencapai Rp17.825 per liter. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 0,44% dibandingkan dengan bulan Februari 2024. Kenaikan harga tersebut terjadi di 236 daerah, mencakup 65,56% dari total 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Jumlah daerah yang terkena dampak kenaikan harga meningkat di 28 daerah pada minggu kelima Februari 2024. Menurut Sistem Informasi Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, pada tanggal 13 Maret 2024, harga rata-rata minyak goreng curah dan merek Minyakita mencapai Rp15.600 per liter, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000 per liter (Hartawan, 2024).

Kenaikan harga minyak goreng curah dan Minyakita disebabkan oleh rendahnya realisasi pemenuhan DMO. Kemendag mencatat bahwa penurunan realisasi DMO minyak goreng telah terjadi sejak Desember 2023, yakni sebesar 212.115 ton atau 70,7% dari target bulanan, dan pada Januari 2024 penurunan tersebut berlanjut. Penurunan ini terjadi karena permintaan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO)

dan produk turunannya masih rendah. Hal ini terlihat dari hak ekspor minyak sawit yang masih menumpuk, mencapai 5,58 juta ton atau setara dengan kebutuhan ekspor selama 2,5 bulan (Esterina, 2024).

Kebijakan DMO diterapkan untuk memastikan ketersediaan minyak goreng di pasar domestik, terutama karena pengusaha minyak sawit dan produsen minyak goreng cenderung lebih memilih mengekspor produk tersebut saat harga sedang tinggi. Pada saat kebijakan DMO diberlakukan, pemerintah mengizinkan ekspor CPO dan produk turunannya, asalkan sebagian dari komoditas tersebut dijual di pasar dalam negeri. Namun, saat ini pasar ekspor minyak sawit mengalami penurunan aktivitas, sementara produksi minyak goreng curah dan Minyakita justru mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang menyebabkan permintaan ekspor minyak sawit tersebut rendah, yaitu harga CPO dunia lebih tinggi dibandingkan harga minyak nabati lain. Hal ini membuat negara pengimpor minyak sawit Indonesia, termasuk China dan India, melakukan substitusi minyak sawit dengan minyak nabati lain yang harganya lebih rendah serta penerapan undang-undang produk bebas deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang berdampak negatif terhadap permintaan minyak sawit. Akibatnya, produksi minyak goreng curah dan Minyakita yang sebagian besar dipasok untuk pasar domestik menjadi lebih sedikit.

Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah yang diwakili oleh Kemendag pada 4 Maret 2024 telah

bertemu dengan 78 produsen CPO dan minyak goreng yang memiliki kewajiban DMO dan mendorong mereka mendistribusikan DMO minyak goreng paling banyak dalam bentuk Minyakita. Pemerintah juga meminta para produsen untuk segera merealisasikan DMO tersebut. Pemenuhan DMO minimal harus 70% dari total jumlah DMO setiap perusahaan (Mulia, 2024). Di sisi lain pemerintah juga sudah memberikan teguran tertulis kepada pelaku usaha yang beluma merealisasikan DMO nya serta meminta kepastian waktu realisasi DMO tersebut.

Perubahan kondisi pasar baik secara global maupun domestik dapat memengaruhi produksi dan distribusi minyak goreng di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah perlu terus memantau perkembangan pasar dan melakukan evaluasi kebijakan untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan pasar domestik dan internasional serta keberlanjutan industri minyak goreng di Indonesia. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain *pertama*, pemerintah meningkatkan upaya untuk mengelola dampak negatif dari kelangkaan minyak goreng dengan peningkatan pengawasan terhadap pasokan dan distribusi minyak goreng di pasar domestik. Ini termasuk memantau produksi, impor, dan distribusi untuk memastikan bahwa ketersediaan minyak goreng tetap memadai. *Kedua*, pemerintah dapat memberikan izin impor minyak goreng untuk mengatasi kelangkaan sementara di pasar domestik. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan

pasokan dan mengurangi tekanan harga. *Ketiga*, pemerintah dapat memberikan insentif atau stimulus kepada produsen minyak goreng dalam negeri untuk meningkatkan produksi, termasuk dukungan finansial, pembebasan pajak, atau fasilitas lain untuk mendorong produksi yang lebih besar.

Langkah-langkah ini akan membantu pemerintah mengelola dampak negatif kelangkaan minyak goreng dan menjaga stabilitas pasar domestik. Dengan pendekatan yang komprehensif dan responsif, pemerintah dapat mengatasi tantangan tersebut dan memastikan ketersediaan minyak goreng yang memadai bagi masyarakat.

Penutup

Kebijakan pemerintah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau belum memberikan dampak yang diharapkan. Pada bulan Maret 2024, harga rata-rata minyak goreng mencapai Rp15.637 per liter, melebihi HET yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan harga ini terutama disebabkan oleh penurunan kuota ekspor minyak goreng dari para produsen karena menurunnya aktivitas ekspor minyak sawit. Akibatnya, pasokan untuk pasar dalam negeri menjadi berkurang.

Berkaitan dengan hal ini, Komisi VI DPR RI perlu meningkatkan fungsi pengawasan kepada pemerintah terkait kebijakan tata niaga minyak goreng di Indonesia. Kebijakan DMO minyak goreng yang diterapkan sejak tahun 2022 terbukti belum dapat meredam peningkatan harga minyak goreng di Indonesia. Komisi

VI DPR RI perlu melakukan rapat kerja dengan Kemendag agar dapat menghasilkan kebijakan yang tepat. Tujuannya untuk mengendalikan tata niaga minyak goreng di Indonesia sehingga pemerintah dapat mengatasi tantangan tersebut dan memastikan ketersediaan minyak goreng yang memadai bagi masyarakat.

Referensi

- Esterina, I. (2024, Februari 14). Saling Tuding Soal Harga Minyak Goreng. Koran.tempo.co. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/487249/alasan-harga-minyak-goreng-melambung>.
- Esterina, I. (2024, Maret 29). Penyebab Lonjakan Harga Minyak Goreng. Koran.tempo.co. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/487880/harga-minyak-goreng-naik>
- Hartawan, T (2024, Maret 29). Mengapa Harga Minyak Goreng Kembali Mahal. Koran.tempo.co. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/487884/harga-minyak-goreng-mahal>.

- Mulia, P. (2024, Maret 29). Utak-Atik Aturan Pasokan Dalam Negeri Minyak Goreng. Koran.tempo.co. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/487886/aturan-dmo-minyak-goreng>.
- Widi, H. & Grahadyarini, B.M.L. (2024, Februari 07). Amankan Stok Domestik, Sebagian Hak Ekspor CPO Dibekukan Sementara. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/02/06/amankan-stok-domestik-sebagian-hak-ekspor-cpo-dibekukan- sementara>.
- Widi, H. (2024, Maret 19). Pasokan Seret, Harga Minyak Goreng Rakyat Naik. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/03/13/pasokan-seret-harga-minyak-goreng-rakyat-naik>.